

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 35/Kpts/Ses.Kab-006.435441/12016 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SURAT SUARA EKS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA EMM TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA EMM TAHUN 2016

ABSTRAK : Bahwa untuk tertibnya Inventaris Barang Milik Negara khusunya surat suara eks Pemilihan Urnum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Pemilihan IJnum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Pemilihan Urnum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 perlu dilakukan tindak lanjut penghapusan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, perlu ditunjuk Pejabat Penjual Surat Suara eks Pernilihan Urnum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang No Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nornor: 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Penghapusan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nornor: 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nornor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pernanpaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang TataCara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nornor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara; Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor: B-KN.00.031/05/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip

Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 216/SJ/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Inventarisasi data logistik (Surat Suara) eks Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dihapuskan/dimusnahkan di Tahun 2016;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1166/SJ/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Penyampaian Ijin Pemusnahan/ Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 35 /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2016:

Menetapkan Penunjukan Pejabat Penjual Surat Suara Eks Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Dan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Muara Emm Tahun 2013 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Emm Tahun 2016.

CATATAN

- : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2016.
- Lampiran 1 Halaman.

